

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK
PIDANA PENADAHAN PERSPEKTIF *FIQH*
JINAYAH(STUDI DI PENGADILAN
NEGERI PINRANG)**



OLEH

**DEVI SULFIANA
NIM : 2020203874231003**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2024**

**SANKSI PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK
PIDANA PENADAHAN PERSPEKTIF *FIQH*
JINAYAH (STUDI DI PENGADILAN
NEGERI PINRANG)**



“Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2024**


PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana
Penadahan Perspektif *Fiqih Jinayah* (Studi di
Pengadilan Negeri Pinrang)

Nama Mahasiswa : Devi Sulfiana
NIP : 2020203874231003
Program Studi : Hukum Pidana Islam(*Jinayah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam No. 1608 Tahun 2023
Tanggal Persetujuan : 28 Februari 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H
NIP : 197903112011012005
Pebimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA
NIP : 19890523 201903 2 009



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana
Penadahan Perspektif *Fiqih Jinayah* (Studi di
Pengadilan Negeri Pinrang)

Nama Mahasiswa : Devi Sulfiana

NIP : 2020203874231003

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam No. 1608 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2024


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Ketua) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. (Sekertaris) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Anggota) (.....)



Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.

19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat taufik, hidayah dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang begitu istimewa dalam kehidupan saya khususnya. Ayahanda Musliadi dan Ibunda Hasna, ibu yang telah melahirkan anak-anaknya, memberi kasih dan sayang yang tiada ujungnya, beserta doa tulusnya yang penuh keberkahan, dan ayah yang tiada hentinya bekerja keras dan mengasahi anak-anaknya, serta kakak perempuan peneliti Dewi Yuliana Santika yang selalu memberi dukungan termasuk materil dengan baik, begitu juga dengan kakak laki-laki peneliti.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan arahan dari Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H selaku pembimbing utama dan ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berbaik hati memberi pelajaran dan pengalaman serta kemudahan kepada mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Budiman, M.HI. sebagai Pembimbing Akademik yang sangat membantu dalam persoalan-persoalan Akademik serta memberi dukungan dan kemudahan.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare yang memberi pelayanan kepada penulis selama menjalani studi.
7. Terimakasih kepada para sahabat yang tidak bias disebutkan namanya satu-persatu yang banyak membantu dan bertukar fikiran.
8. Terimakasih pula pada teman-teman angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan pengalaman yang baik.
9. Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih terhadap diri sendiri yang telah menerima kekuatan dari Allah SWT., sehingga bias bertahan sejauh ini, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin. Ini semua merupakan salah satu pencapaian yang patut untuk disyukuri dan dibanggakan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 juni 2023
5 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Devi Sulfiana
NIM. 2020203874231003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Devi Sulfiana
NIM : 2020203874231003
Tmpt/tgl lahir : Pinrang, 12 Juli 2002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana
Penadahan Perspektif *Fiqih Jinayah* (Studi di
Pengadilan Negeri Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 juni 2023
5 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Devi Sulfiana
NIM. 2020203874231003

ABSTRAK

DEVI SULFIANA. Sanksi Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penadahan Perspektif *Fiqih jinayah* (Studi di Pengadilan Negeri Pinrang). (dibimbing oleh Hj. Saidah dan Andi Marlina).

Penelitian ini membahas terkait ”Sanksi Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penadahan Perspektif *Fiqih Jinayah* (Studi di Pengadilan Negeri Pinrang)”. Terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian pembahasan, yakni bagaimana pertimbangan Hakim dalam pemberian sanksi bagi pelaku penyertaan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Pinrang dan bagaimana analisis *fiqih jinayah* terhadap pemberian sanksi bagi pelaku penyertaan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Pinrang.


Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reserach*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu jenis pendekatan yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. *Pertama*, pertimbangan Hakim berupa sebuah tahapan pengambilan putusan hakim berdasarkan fakta yang terungkap dihadapan persidangan sesuai dengan unsur dan syarat adanya alat bukti dalam Pasal 184 Undang-Undang no.8 tahun 1981 KUHAP. *Kedua*, apabila ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam, penyertaan merupakan suatu perbuatan tercela dikarnakan dapat merugikan dan menimbulkan keresahan, penyertaan dalam sebuah hukum islam yakni *isytirak fil jarimah* dalam hal ini tergolong *Tawafu'* dikenakan dikerjakan tanpa adanya kesepakatan sebelumnya dengan adanya unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi, hukuman yang kemudian diberikan berupa hukum *Ta'zir* sebagaimana hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri. Penyertaan termasuk perilaku tidak terpuji dan dilarang oleh Allah swt.

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, Penyertaan, *Fiqih jinayah*.

DAFTAR ISI

LAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Kerangka Konseptual.....	21
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	37

G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Sanksi bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Pinrang.....	40
B. Analisis <i>Fiqih Jinayah</i> terhadap Pemberian Sanksi bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Pinrang...54	54
BAB V PENUTUP.....	64
A. SIMPULAN	64
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN	VI
BIOGRAFI PENULIS	XIV



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.1	Skema Bagan Kerangka Pikir	27
1.2	Dokumentasi Penelitian	XII



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman Lampiran
1.	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare	VI
2.	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Pinrang	VII
3.	Surat Keterangan Telah Meneliti di Pengadilan Negeri Pinrang	VIII
4.	Instrumen Wawancara	IX
5.	Surat Keterangan Wawancara	XI

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
ا	Kasrah	i	I
ا	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta murbatah ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syadda*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ :*ta’murūna*

النَّوْءُ :*al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū

al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd

(bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT. = *subḥānahū wa ta‘āla*

SAW. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

AS = *‘alaihi al- sallām*

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed.: Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpas).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. :Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia membutuhkan dukungan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga Masyarakatnya dan dunia sebagai sebuah Negara berkembang. Sebagai sebuah Negara yang berdasar pada hukum maka dengan itu Indonesia memiliki beberapa rangkaian peraturan dan hukum agar kepentingan Masyarakat dapat terlindungi dan Masyarakat pun dapat hidup sejahtera, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang termuat pada Alinea ke-4 bahwa yang merupakan sebuah landasan konstitusional negara memuat bahwa tujuan dari negara yang salah satunya ialah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berbagai upaya-upaya yang terus diupayakan untuk dikembangkan.¹

Upaya yang kerap dikembangkan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang salah satunya ialah melakukan pembangunan di bidang hukum, dengan adanya upaya pembangunan hukum ini diharapkan mampu memberikan wujud reformasi dari hukum itu sendiri. Untuk bisa menciptakan suatu ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat.² Pembangunan yang diupayakan mampu mendorong lahirnya sebuah ketertiban dan juga kesejahteraan oleh pemerintah juga sangat memerlukan bantuan berupa kerjasama dari masyarakat guna melahirkan sebuah kesejahteraan bersama dengan rasa nyaman dan aman, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah perkembangan tentu akan selalu dijumpai adanya penyimpangan-penyimpangan

¹Coby Mamahit, "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017).h. 70-71.

²Ida Bagus Mayun Andika Putra, Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Subarnia, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Penadaan Mobil," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): h. 242.

baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Penyimpangan yang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan dari apa yang telah disepakati tentu hal inilah yang mampu menyebabkan terganggunya sebuah ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Penyimpangan yang dilakukan biasanya dicap sebagai suatu pelanggaran ataupun suatu tindak kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana hal ini merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi.³

Hukum yang berperan penting dalam membangun suatu ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat sudah seharusnya mampu menentukan apa yang boleh dan tidak boleh di perbuat, dimana sasaran dari hukum bukan hanya tentang siapa yang bisa memberikan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum atau melawan hukum yang mungkin saja akan terjadi, melainkan hukum sudah seharusnya senantiasa berusaha melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara. Pengaturan yang seperti ini haruslah ditaati karena sangat berhubungan dengan keseimbangan dalam setiap hubungan masyarakat.⁴

Namun kurangnya kesadaran hukum dan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah dan para penegak hukum, terlebih dalam kondisi perekonomian yang sangat sulit pada saat ini yang juga dapat menjadi faktor pemicu lahirnya banyak kasus-kasus kriminalitas yang ada dan timbul dimasyarakat berlatar belakang kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Sehingga tak jarang terjadi kejahatan. Salah satunya ialah kejahatan terhadap harta benda yang selalu diperbincangkan di negara Indonesia khususnya di berbagai kabupaten atau kota.

³M Kholil, "Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, (2018), h. 53–54.

⁴Rizki Rahayu Fitri and Eka N A M Sihombing, "Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional," *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): h. 42.

Kejahatan yang secara kriminologis dan yuridis dapat diartikan sebagai perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat.⁵

Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum tidak lain kerap dipicu oleh rendah atau ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana, yang kemudian hal ini tentu dapat meningkatkan kekhawatiran masyarakat mengenai akan terus berulangnya suatu tindak pidana karna tidak adanya efek jera bagi pelaku. Sehingga dalam hal ini hakim dalam mengambil keputusan harus secara objektif serta harus benar-benar memahami apakah kemudian putusan yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan juga tepat sasaran. Sehingga kemudian tidak akan terulang lagi adanya tindak kejahatan dikemudian hari.⁶

Seperti halnya tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat ialah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana Materil), seperti pemerasan, pencurian, penggelapan, pengrusakan, penipuan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih saja marak terjadi ialah tindak pidana penadahan berupa kendaraan bermotor yang berasal dari hasil tindak pidana pencurian.

Sebagaimana yang sering kali terjadi dan sudah tidak lagi menjadi hal baru di berbagai kabupaten/kota. Tindak pidana terhadap harta kekayaan sebagaimana yang tersebut diatas tidak dapat dipungkiri bahwa pada tindak kejahatan tersebut

⁵Arief Rahman Kurniadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian," *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA (MJN)* 12, no. 1 (2022): h. 66.

⁶Wahyu Noviacahyani and Elly Sudarti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2022): h. 266.

bisa melibatkan lebih dari satu orang, dimana dalam hukum pidana keterlibatan seperti ini dapat juga disebut dengan penyertaan (*Delneming*) tindak pidana.⁷

Penyertaan pada tindak pidana yang marak terjadi di salah satu kabupaten di Sulawesi selatan yang tepatnya di Kabupaten Pinrang yakni penyertaan tindak pidana terhadap harta kekayaan atau harta benda berupa kendaraan bermotor, kerap menjadi perbincangan masyarakat yang tentunya menimbulkan keresahan-keresahan. Kejahatan tersebut ialah penadahan yang tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh suatu individu melainkan juga disertai dengan adanya orang-orang yang juga turut terlibat dalam aksi tindak pidana penadahan tersebut, dimana hal ini menyangkut sebuah tindak pidana penyertaan pada tindak pidana penadahan yang semakin menimbulkan keresahan masyarakat dengan terus bertambahnya tindakan kejahatan/tindak pidana.

Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pinrang pada Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN.Pin yang dimana pada awalnya saksi dalam hal ini korban berinisial YF bersama saksi RH mendatangi sebuah rumah kontrakan milik seseorang berinisial TB karena sebelumnya YF telah menerima telfon dari TB untuk diantar ke Makassar, yang singkatnya setelah sampai di kontrakan milik TB yang kemudian TB meminjam mobil milik YF untuk pergi menarik uang disalah satu anjungan tunai mandiri (ATM) yang dimana setelahnya TB tidak kunjung datang sehingga setelah lama menunggu dan menghubungi TB saksi YF mulai mencurigai. Pada sisi lain TB membawa mobil dengan merk Daihatsu XENIA R Delux keluaran 2019 berwarna silver metalik kepada dua rekannya yang berinisial B dan T untuk meminta bantuan agar mobil yang dibawahnya dicarikan pembeli lalu seorang berinisial B menghubungi seseorang berinisial R yang kemudian melakukan penawaran terhadap mobil tersebut, setelah disepakati kemudian R

⁷Yogi Prasetyono, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto, "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Korupsi," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2022): h. 648.

menghubungi Nasir (N) menawarkan dan menjual mobil kemudian mobil tersebut mulai berpidah tangan dengan uang pembayaran yang di transfer pada rekening istri Nasir, setelah melakukan penarikan uang kemudian nasir membawa dan memberikan uang tersebut kepada seseorang berinisial A/C, Nasir mengambil keuntungan sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan juga makanan.

Sehingga dalam perkara ini jaksa penuntut umum memberikan tuntutan selama-lamanya 10 bulan penjara dikarenakan telah bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana hal ini juga sesuai dengan pemenuhan unsur delik yang terdapat dalam Pasal 480 KUHPidana yang juga mengatur dua perbuatan yakni perbuatan bersekongkol dan perbuatan mengambil keuntungan dari barang yang diperoleh karena kejahatan. Adapun pada perkara ini telah ditetapkan Putusan Hakim bahwa terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 9 bulan dan pembebanan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) berdasarkan beberapa pertimbangan Hakim.

Dengan adanya kronologi tindak pidana diatas, dapat dilihat bahwa adanya tindak kejahatan tersebut berasal dari tindak kejahatan lain berupa tindak pidana pencurian yang telah diketahui hingga kepada tindak pidana penadahan yang menimbulkan suatu tindak pidana penyertaan. Mengenai penyertaan, syarat-syarat yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar seseorang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dapat dihukum. Serta aturan

mengenai penyertaan itu sendiri hanya akan berlaku jika ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.⁸

Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, berdasarkan pasal-pasal tersebut penyertaan terbagi menjadi dua pembagian besar yakni, Pasal 55 yang terdiri dari pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut serta (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*). Serta yang kedua yakni pembantu (*madeplichtige*) Pasal 56 KUHP terdiri atas pembantu pada saat kejahatan dilakukan, dan pembantu pada saat kejahatan selesai dilakukan.⁹

Definisi turut serta (*medepleger*) sebagai dua orang atau lebih orang yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, serta seseorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (tindak pidana). Penyertaan bahwa seseorang yang memenuhi seluruh unsur delik pidana dapat pula dipidana dikarenakan perannya dalam terwujudnya tindak pidana.¹⁰

Sedangkan menurut *Fiqh Jinayah*, tindak pidana sering disebut sebagai *jinayah* atau *al-jarimah*. *Jarimah* yang dilakukan oleh seorang individu atau dapat melibatkan beberapa orang yang ikut serta dalam pelaksanaannya, ikut serta dalam melakukan *jarimah* merujuk pada tindakan bersama-sama dalam pelaksanaan *jarimah* yang dapat mencakup sebuah perintah, hasutan, perjanjian, membantu, dan kebetulan.

⁸Ahmad Arifin et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): h. 1109.

⁹Samsul Bahri M Gare, "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram*, (2019). h. 54.

¹⁰Gare. h. 55.

Adapun ikut serta dalam *jarimah* terbagi menjadi dua yakni ikut serta melakukan *jarimah* secara langsung dan tidak langsung. Ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan *jarimah* disebut (*al-istirak al-mubashir*) yakni terjadi ketika ada lebih dari satu individu yang terlibat dalam pelaksanaan *jarimah* baik itu sebagian dari pada *jarimah* tersebut maupun hanya sebagian yang belum selesai, serta keikutsertaan secara tidak langsung dalam pelaksanaan *jarimah* disebut (*al-istirak bi al-tasbbub*) merujuk kepada tindak pidana dimana seseorang membuat kesepakatan dengan individu lain yang akan melakukan suatu pelanggaran hukum.¹¹

Hukum itu sendiri yang pada dasarnya diciptakan, dibuat, dan diundangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kemaslahatan (kebaikan) umum, memberi kemanfaatan, dan menghindarkan manusia dari pada kemudharatan (keburukan), maka dari itulah hukum perlu dipelihara agar supaya pembentukan hukum dapat menghantar kepada tinggi dan tegaknya keadilan serta menciptakan banyak kemaslahatan diantara mereka.

Sebagai fitrah manusia dimana pada kehidupannya sehari-hari sebagai makhluk individu dan sosial tentunya tidak terlepas dari kehidupan yang seharusnya ditentukan oleh suatu sikap yang berasal dari dirinya sendiri dan juga aturan tersendiri dari individu yang menjadi kelompok masyarakat. Sehingga salah satu akibatnya itu ialah rasa tanggung jawab oleh masing-masing diri pribadi akan sebuah kelancaran dan keutuhan hidup serta kestabilan sosial.

Kestabilan sosial dalam suatu masyarakat yang tentunya bisa dicapai dengan adanya suatu aturan-aturan hukum yang disertai dengan adanya sanksi-sanksi yang dilakukan dan juga dikenakan bagi para pelanggar peraturan hukum.

¹¹Arifin et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah." h. 1111.

Dimana sanksi hukum yang diberikan pada pelanggar hukum berupa suatu reaksi pada perbuatannya yang dinilai haruslah sesuai dengan perbuatannya pula.

Demikian dengan rendahnya hukum yang kerap dijatuhkan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rasa kepercayaan masyarakat mengenai adanya ketidakadilan dan juga kurang tegasnya aparat dan juga sistem hukum sehingga para pelaku serta yang turut serta dalam perbuatan kejahatan tersebut masih saja sering terjadi sebagaimana yang telah dituliskan diatas terkait kasus penyertaan penadahan dimana Putusan Hakim dianggap ringan dengan penjatuhan putusan pidana yang dirasa belum sesuai dengan apa yang sekiranya diharapkan.

Maka dari berbagai konteks inilah sehingga penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan lebih dalam lagi tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku penyertaan tindak pidana penadahan dan juga bagaimanakah Analisis *fiqih jinayah* terhadap pemberian sanksi bagi pelaku penyertaan pada tindak pidana penadahan berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “sanksi pidana pelaku penyertaan tindak pidana penadahan perspektif *fiqih jinayah* (Studi di Pengadilan Negeri Pinrang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi bagi pelaku penyertaan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Pinrang?
2. Bagaimana analisis *fiqih jinayah* terhadap pemberian sanksi bagi pelaku penyertaan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi bagi pelaku penyertaan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Pinrang.
2. Untuk mengetahui analisis *fiqih jinayah* terhadap pemberian sanksi bagi pelaku penyertaan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi dunia pendidikan baik secara teoritis dan juga praktis.

1) Teoritis

Penelitian ini berguna dan juga bermanfaat dalam memberi tambahan khazanah pada ilmu pengetahuan dan juga literatur dalam dunia akademisi yang secara khususnya mengenai kejahatan keikutsertaan melakukan penadahan, selain itu juga dapat pula dijadikan sebagai bahan kaji yang lebih lanjut guna melahirkan konsep ilmiah yang mampu memberi sumbangan pengetahuan bagi perkembangan hukum di negara Indonesia.

2) Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberi pengetahuan mengenai kasus-kasus kejahatan dewasa ini beserta bagaimana penanganan dan upaya pencegahannya sehingga kasus terkait penadahan dapat berkurang, serta melalui penelitian ini dikaji lebih lanjut mengenai hukuman berupa sanksi pada tindak kejahatan keikutsertaan dalam penadahan, selain itu juga dapat menjadi

pedoman dan masukan-masukan untuk penegak hukum dan juga masyarakat untuk mengambil langkah dan kebijakan dalam memberantas penadahan dan keikutsertaan didalamnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Agar mencegah terjadinya kesamaan hasil penelitian yang membahas terkait penelitian yang sama, referensi penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan penyusunan skripsi kedepannya. Maka penulis akan memaparkan beberapa skripsi yang menjadi sumber referensi yang pembahasannya berhubungan dengan penelitian yang peneliti ajukan. Penelitian tersebut antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mita Mayawati, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan”, didalam penelitian ini Mita Mayawati sebagai penulis menarik kesimpulan dimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan pada putusan 139/Pid.B/2016/PN.Sgm oleh penuntut umum pada dasarnya telah tepat dikarenakan perbuatan terdakwa hanya merujuk pada satu tindak pidana saja yaitu penadahan dimana penuntut umum menuntutnya dengan satu tahun penjara yang dinilai kurang memberi efek jera bagi pelaku, serta pada putusan hakim kemudian bagi pelaku diberi hukuman yang lebih ringan dibanding dengan tuntutan penuntut umum walaupun terdakwa secara sah dinyatakan bersalah atas pemenuhan unsur delik penadahan.

Adapun kesamaan antara penelitian Mita Mayawati dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti/penulis ialah terletak pada hal menyangkut pemberian sanksi dan juga pertimbangan hakim pada tindak kejahatan yang berkaitan dengan penadahan, serta perbedaan antara penelitian tersebut dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu lebih mengarah pada tinjauan yuridis dan lebih khusus membahas terkait penadahan sedangkan pada penelitian yang lebih

lanjut ini penulis lebih memfokuskan pada analisis “*fiqih jinayah*” dan juga “orang yang ikut serta atau penyertaan dalam tindak pidana penadahan”.¹²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ega Yolanda, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, dengan judul penelitian “Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Studi Putusan No. 1341/Pid.B/2019/PN.Plg”. Pada penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan diatas terkait tindak pidana penadahan hakim mempertimbangkan berdasar pertimbangan yuridis menjatuhkan pidana berupa penjara berdasarkan pada ancaman KUHP Pasal 480 Ke-1, dan kemudian dari sudut sosiologi hakim melihat adanya hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan, serta pada filosofis mengenai kebenaran dan keadilan bagi korban dan terdakwa sehingga sanksi yang diberikan pada terdakwa dirasa sudah tepat, serta berdasarkan analisis hukum pidana islam terhadap kasus penadahan tersebut termasuk dalam *jarimah ta’zir*, dan hukuman yang diberikan oleh hakim dirasa telah tepat.

Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti/penulis terletak kepada pertimbangan hakim dan juga penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan hukum islamnya, namun ada juga perbedaan yang cukup mendasar mengenai fokus pembahasan calon peneliti yang terfokus kepada pelaku keikutsertaan dalam penadahan.¹³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Meysuari, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul penelitian “Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Pencurian Ditinjau

¹²Mita Mayawati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan,” *Universitas Hasanuddin Makassar*, (2017).

¹³Ega Yolanda, “Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Studi Putusan No. 1341/Pid.B/2019/PN.Plg,” *Universitas Islam Negeri Raden Fatah*, (2022).

menurut Hukum Pidana Islam (Studi terhadap Putusan Hakim Nomor 114/pid.B/2016/PN-Mbo Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)”. Pada penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa hukuman yang diberikan terdapat kesamaan antara hukum yang diberikan oleh undang-undang dan juga hukum islam berupa hukuman *Ta'zir* dalam bentuk pidanaanan dan pembayaran denda, meskipun hukuman yang diberikan oleh Undang-Undang lebih jelas lagi terkait batas-batasannya. Serta, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dianggap telah memberi efek jera bagi pelaku.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti terletak pada pengkajian terhadap pertimbangan hakim dalam perkara yang penyangkut pada penadahan mengenai mampukah hukuman tersebut memberi efek jera atau masih dirasa kurang, namun ada pula perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti dimana calon peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap sanksi bagi pelaku penyertaan yang lebih condong dan mengarah kepada tinjauan hukum islam (*fiqih jinayah*).¹⁴

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis

¹⁴Rahmad Meysuari, “Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Pencurian Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Putusan Hakim nomor 114/Pid. B/2016/Pn-Mbo Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh),(2024). h. 57.

terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹⁵

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*socialjustice*), mencakup:

- a. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.
- b. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat.
- c. Aspek sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem.

¹⁵aidil Akbar Muhammad, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan dengan Modus Menerima Gadai Mobil Hasil Kejahatan (Studi Putusan Nomor: 201/Pid. B/2022/PN. Tjk.),” (2023). h. 6.

Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.¹⁶

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim yang merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan cermat, baik, dan teliti.¹⁷

Pada hakikatnya pertimbangan hakim juga harus memuat hal-hal senagai berikut;

- a. Pokok persoalan dan juga hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
 - b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta-fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
 - c. Adanya semua bagian dari petitum oleh pihak penggugat yang harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik sebuah kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya serta dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
2. Teori *Isytirak fi Al-Jarimah*

Sebuah tindakan dapat dianggap *jarimah* apabila memiliki potensi merugikan struktur aturan masyarakat, nilai-nilai atau kepercayaan, atau membahayakan kehidupan bersama. Kerugian tersebut dapat melibatkan aspek-aspek seperti harta, reputasi, atau emosi masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang harus dihormati dan dijaga

¹⁶MUHAMMAD. h.7.

¹⁷PANJI YUDISTIRA, "PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR HASIL PENADAHAN," n.d.h. 14-15.

Apabila ada sebuah tindak kejahatan tidak selalu dianggap *jarimah*, harus dilihat terlebih dahulu dan ditentukan terlebih dahulu mana yang termasuk kategori *jarimah* atau bukan. Ini dapat menentukan hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku kejahatan yang sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Adapun pembagian dari *jarimah* itu sendiri dari segi perbuatannya terbagi menjadi dua yakni, perbuatan secara langsung dan secara tidak langsung.¹⁸

Turut berbuat langsung (*isyirakal-mubasyir*) dapat terjadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang dianggap sebagai awal dari pelanggaran hukum yang sudah cukup disifati sebagai maksiat, dengan niat untuk melanjutkan tindakan tersebut. Dalam istilah saat ini, hal ini terjadi ketika seseorang telah melakukan percobaan, tanpa memandang apakah tindakan pelanggaran yang dilakukan sudah selesai atau tidak selesai, karena status sebagai seorang pelaku langsung tetap memiliki pengaruh hanya terbatas pada sebuah besarnya hukuman dimana jika tindakan pelanggaran yang dilakukan selesai, maka akan dikenakan hukuman *had*, dan jika tidak selesai, maka hanya akan dikenakan hukuman *ta'zir*.

Seseorang yang melakukan tindakan kejahatan baik secara individu maupun secara bersama dengan orang lain. Jika dalam suatu kejadian, ketiga orang tersebut secara bersama-sama melancarkan serangan terhadap korban dan akhirnya korban tewas akibat serangan tersebut, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pembunuhan yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut. Begitu juga pada kasus ketika mereka bersama-sama terlibat dalam mencuri barang milik orang lain, masing-masing dari mereka akan dianggap sebagai pelaku pencurian.

¹⁸Rifqi Nayif Daniswara et al., "Perbandingan Konsekuensi Hukum antara Jarimah Berbuat Langsung dan Tidak Langsung dalam Hukum Pidana Islam," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1, no. 1 (2023): h. 4.

Adapun pada perbuatan secara tidak langsung dikenal sebagai *isytirak bit-tasabbubi*, dimana individu yang terlibat tindakan tidak langsung disini mencakup siapapun yang terlibat pada perjanjian dengan orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan kekerasan atau yang memberikan instruksi (membujuk) kepada orang lain atau memberikan bantuan dalam pelaksanaan tindakan tersebut, semuanya dilakukan dengan kesadaran dan persetujuan dalam kesepakatan.¹⁹

Abdul-Qadir'Awdah menyebutkan istilah "turut secara tidak langsung" yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yakni "sebagai situasi di mana seseorang melakukan persekongkolan dengan orang lain untuk terlibat dalam suatu tindak kejahatan atau kepada orang lain agar memberikan bantuan dalam pelaksanaan tindakan tersebut".²⁰

Terdapat elemen-elemen yang terkait dengan ikut serta secara tidak langsung, yaitu;

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Niat dari orang yang turut berbuat, agar niat perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi.
3. Cara mewujudkan perbuatan tersebut dengan mengadakan kesepakatan, menyuruh, dan membantu.

Turut berbuat *jarimah* tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh, menghasut, memberi bantuan, disertai dengan kesengajaan dalam persepakatan. Seorang penyuruh itu tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah sampai pada tingkat paksaan, dimana penyuruh tersebut nantinya akan dikenakan saksi *Ta'zir*.

¹⁹Daniswara et al. h. 5.

²⁰ Abdul Qadir Awdah, "Al-Tashr al-Jina'I Al-Islam : Muq Ranah Bi Al-Q n n Al-Wad'i ," Beirut: D r Al-Kutub Al-Arab , t. Th., 1992.

Berdasarkan konsep diatas secara jelas menunjukkan bahwasanya orang yang turut berbuat *jarimah* baik secara langsung maupun tida secara langsung diberikan jenis hukuman yang berbeda-beda nantinya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Seseorang hanya dipidana berdasarkan kadar perbuatannya, seseorang yang bersama-sama melakukan tindak pidana bersama orang lain tetapi kadarnya lebih rendah dibandingkan orang lain tersebut tidaklah layak untuk dipidana dengan seimbang dan serupa dengan orang lain tersebut. Jika sekiranya diterapkan sama maka sekiranya sama dengan telah diterapkannya pemikulan dosa seseorang terhadap orang lain.²¹

Dalam hal ini, para ahli *fiqih* membedakan apakah kerjasama dalam melakukan tindakan kejahatan tersebut terjadi secara kebetulan atau telah direncanakan bersama sebelumnya, yang pertama kebetulan (*tawafu'*), dan yang kedua direncanakan (*tamalu'*).²²

a. *Tawafu'*

Teori *al-tawafuq* (tanpa kesepakatan), teori *al-tawafuq* orang yang melakukan kejahatan secara bersama sama tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu terjadi karena pengaruh psikologis dan pemikiran Secara tiba-tiba contohnya demonstrasi dan perkelahian secara keroyokan dalam kasus ini para pelaku masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya.

b. *Tamalu'*

²¹ Syahruman Tajalla and Yanis Rinaldi, "Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Bersama-Sama," *Syah Kuala Law Journal* 2, no. 1 (2018): 50–51.

²²Maulidya Mora Matondang, "Diktat Fiqh Jinayah," (2022). h. 26.

Teori *al-tamalu* (adanya kesepakatan), di mana pelaku kejahatan sepakat untuk berbuat jarimah serta saling membantu dalam pelaksanaannya. Contohnya pada tindak kejahatan di mana masing-masing mengambil bagian dan peran, sehingga pada kasus ini masing-masing bertanggungjawab atas perbuatannya.

3. Teori *Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam nash baik dalam *al-Qur'ān* maupun dalam *al-Hadīts* yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama.

Mengutip (Ahmad Syarbaini, 2019) di mana mendefinisikan *ta'zīr* oleh Muhammad Abu Zahrah dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan. Dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.²³

Prinsip hukuman *ta'zīr* sendiri dalam Syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dīb* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama *fiqh* membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Adapun pembagian-pembagian *Ta'zir* yakni;

²³Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019). h. 7.

- a. *Ta'zīr* yang juga dapat melanggar hak dalam jenisnya terbagi menjadi dua yaitu;
 1. Jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah SWT.,
 2. Jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak individu atau Manusia.
- b. Apabila dilihat dari segi sifatnya *ta'zīr* terbagi kedalam tiga bagian yaitu;
 1. *ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat,
 2. *ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum,
 3. *ta'zīr* karena melakukan pelanggaran hukum.
- c. Apabila dilihat dari segi dasar hukumnya, maka *ta'zīr* juga terbagi dalam tiga bagian, yaitu;
 1. Jarimah *ta'zīr* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qisas*, tetapi dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat atau *syubhat* seperti pada pencurian yang tidak sampai *nishab* atau yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
 2. Jarimah *ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi dari segi hukumannya belum ditetapkan, contohnya pada riba, mengurangi takaran timbangan dan suap. Jarimah *ta'zīr* yang dimana jenis ataupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan sepenuhnya pada Uliil Amri, seperti pelanggaran kedisiplinan oleh pegawai pemerintahan.²⁴
 3. Pembagian jenis-jenis jarimah *ta'zīr* yang secara jelas ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich oleh Abdul Aziz Amir dalam buku Hukum Pidana Islam, yakni;
 - a. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan,

²⁴Syarbaini. h. 8.

- b. *Jarimah ta'zīr* yang berkaitan dengan pengluakaan,
- c. *Jarimah ta'zīr* yang berkaitan dengan kerusakan akhlak dan kehormatan,
- d. *Jarimah ta'zīr* yang berkaitan dengan atau terhadap Harta,
- e. *Jarimah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum,
- f. *Jarimah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan dan keamanan individu.

C. Kerangka Konseptual

Penting bagi penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman sehingga berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai maksud dari kata tersebut, dimana dalam penelitian ini sendiri memiliki judul “Sanksi Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penadahan Perspektif *Fiqih Jinayah* (Studi di Pengadilan Negeri Pinrang)”.Maka makna dalam setiap kata tersebut yakni sebagai berikut;

1. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata. Menurut Achmad Ali bahwa hukum adalah “seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh, dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya”.

Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri, maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut, dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan “sanksi” yang

sifatnya eksternal. Maka dari itu harus ada unsur-unsur bagi hukum sebagai sebuah kaidah.²⁵

Hukuman atau sanksi merupakan seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun pada suatu sistem yang menentukan baik atau tidaknya, boleh dan tidak boleh dilakukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum itu sendiri bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri maupun diluar dari itu pada suatu otoritar tertinggi yang sudah seharusnya dilakukan dalam kehidupannya, dan apabila dilanggar maka akan memberi kewenangan pada otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat eksternal.

Masalah sanksi merupakan sebuah masalah yang sentral dalam suatu hukum pidana dikarenakan kerap menggambarkan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa. Yang bermakna, pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral, serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi hingga berganti zaman ia juga dapat bersifat dinamis.²⁶

Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pidana dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pidana ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pidana. Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidana itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pidana).

²⁵Andi Istiqlal Assaad, "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017): h. 51.

²⁶Fernando I Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP," *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014). h. 30.

Bertolak belakang dengan pengertian tersebut, dimana semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana yang *substansial, procedural*, dan juga pelaksanaan pidana yang dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan *system*, dengan kata lain hukum pidana materil dan formil haruslah menjadi acuan dalam perkembangan sistem pemidanaan dan sistem sanksi.

2. Pengertian pelaku

Terkait dengan pelaku, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi, pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.

Simons telah merumuskan pengertian mengenai pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam suatu undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku tindak pidana dengan membuat definisi tersebut.

Menurut (Pompe) sebagaimana dikutip dalam (David Casidi dan Muaz Zul, 2018), berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan di dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal mana telah dikuatkan oleh memori penjelasan di mana telah

dikatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pelaku.²⁷

Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa pelaku tindak pidana merupakan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-Undang. Pendapat lain dikemukakan oleh WPJ Pompe dalam (Muhammad Ridwan Lubis, 2018), bahwa pelaku pidana merupakan orang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan. Dari kedua pendapat ini, maka pengertian pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan memiliki unsur kesengajaan melawan hukum atau Undang-Undang.²⁸

Secara umum, para pakar hukum berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi unsur dari perumusan delik. Pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yaitu:

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
3. Delik yang memuat unsur kausalitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

²⁷ David Casidi Silitonga and Muaz Zul, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)," *Jurnal Mercatoria* 7, no. 1 (2018): h. 62-63.

²⁸ Muhammad Ridwan Lubis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian," *Jurnal Hukum KAIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018): h. 101.

Pelaku dalam pengertian yang lebih luas adalah yang dimuat dalam M.v.T pembentukkan Pasal 55 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang antara lain mengutarakan, yang harus dipandang sebagai pelaku itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik, melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan

Berdasarkan Pasal 55 KUHPidana pelaku tindak pidana dalam hal peristiwa baik pidana kejahatan dan pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
4. Pembujuk (*uitlokker*)

Pelaku dalam jenisnya terbagi menjadi;

- a. Pelaku pelaksanaan ,
adalah orang yang melakukan secara langsung perbuatan melawan hukum, baik tanpa maupun dengan bantuan orang lain.
- b. Pelaku sebagai penyuruh,
ialah orang yang melakukan perbuatan pidana tidak secara pribadi, melainkan menggunakan orang lain sebagai tangan perantara.
- c. Pelaku penyertaan,
merupakan pelaku peserta dimana ia dalam melaksanakan tindak pidana tidak dengan melakukan tindakan secara fisik melainkan hanya dengan memberi bantuan berupa pelancaran pelaksanaan kejahatan pidana.
- d. Pembujuk atau penganjur,
ialah orang yang melakukan tindak pidana tidak secara langsung juga melainkan menyuruh atau memerintahkan orang lain dengan menggunakan bujukan atau janji.

e. Pembantuan,

dimana orang yang melakukan pembantuan tersebut tidak melaksanakan tindak pidana secara langsung melainkan hanya dengan memberi bantuan-bantuan untuk memperlancar aksi kejahatan.

3. Pengertian Penyertaan

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya seorang atau beberapa orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.²⁹

Kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang, hal ini dalam sebuah hukum pidana disebut dengan penyertaan tindak pidana. Adapun dalam KUHP penyertaan tindak pidana (delik) sering diistilahkan dengan *deelneming*, yakni dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut pendapat (satochid kartanegara, 1998) dalam (siswantari pratiwi, 2022) mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang.

²⁹Nurmalya Melati, "Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam" (IAIN Purwokerto), (2011). h. 18.

Deelneming dalam sebuah hukum pidana merupakan hal yang sangatlah penting, yaitu berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Dimana peranan masing-masing orang yang berada dalam suatu tindak pidana tidaklah selalu sama, sehingga dengan demikian berat ataupun ringannya tanggung jawab pidananya juga tidaklah sama. Kemungkinan dalam sebuah *deelneming* hanya satu orang saja atau beberapa orang saja yang wajib dibebani tanggung jawab pidana secara penuh, sementara yang lain hanya dibebani sebagian tanggung jawab pidananya.

Permasalahan *deelneming* yang pada dasarnya untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing orang terhadap suatu tindakan pidana yang dilakukan, dengan demikian harus dibuktikan oleh hubungan masing-masing orang terhadap tindak pidana yang bersangkutan sebagai berikut;

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana,
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi harus mempergunakan orang lain untuk melaksanakannya,
- c. Seorang saja yang melakukan tindak pidana sedangkan yang lain membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan adanya penyertaan tindak pidana ini menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pembedaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Sehingga orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis-jenis pembedaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana.³⁰

³⁰ Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 70–71.

Menurut doktrin sebagaimana yang dikemukakan Simons, bentuk penyertaan dibagi dalam dua golongan yaitu;

- a. Penyertaan yang berdiri sendiri, pertanggung jawaban pelaku diharuskan sendiri
- b. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri, pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan pula kepada pelaku yang lainnya.

Penyertaan tindak pidana termuat dalam Pasal 55 KUHP serta pada Pasal 56 KUHP. Adapun pada hukum Islam (*Fiqh Jinayah*) dalam hal perbuatan jahat disebut dengan *jarimah*. Suatu kejahatan atau perbuatan *jarimah* kadang-kadang dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang. Perbuatan turut serta dalam melakukan suatu kejahatan atau *jarimah* menurut Hukum Islam terdapat dua bentuk, diantaranya; Turut berbuat *jarimah* langsung (*Isytirak Mubasyir*), dan Turut berbuat *Jarimah* tidak langsung (*Isytirak Ghairu Mubasyir*).³¹

- a. Turut berbuat *jarimah* langsung (*Isytirak Mubasyir*)

Dalam hal melakukan tindak pidana (*jarimah*), seseorang dapat melakukannya secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Dalam hal ini fuqaha pun membedakan tindakan kerjasama antara tidak sengaja/kebetulan (*tawafu'*), atau suatu kerjasama yang telah direncanakan/diatur (*tamalu'*).

- b. Turut berbuat *Jarimah* tidak langsung (*Isytirak Ghairu Mubasyir*).

³¹Tya Fadilla, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 41/Pid. Sus-Tpk/2018 Pn Bna Dan Nomor 42/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn Bna)" (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum), (2023).h. 36-37.

Ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, dan menyuruh orang lain, serta memberi bantuan dalam melaksanakan tindak kejahatan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. An- Nisa’/4: 16.

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوْا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۙ ١٦

Terjemahnya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berikanlah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.³²

4. Pengertian *Fiqih Jinayah*

Mempelajari *Fiqih jinayah*, dimana ada dua istilah yang penting untuk terlebih dahulu harus dipahami yaitu *Jinayah* dan *Jarimah*. Kedua masalah ini secara etimologis memiliki arti dan arah yang terbilang sama. *Jinayah* yang artinya merupakan suatu perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat, yakni *Jinayah* berupa bentuk *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *Janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukan bagi laki-laki yang telah berbuat dosa atau kesalahan.

Dalam kitabnya *At Tasyri Al Jina'I Al Islamy*, Dr. Abdul Kadir Audah menjelaskan arti dari kata *jinayah* sebagai berikut;

“ *Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang, dan adapun menurut istilah ialah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan *Syara'* baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda,

³²Departemen Agama Ri, “Al-Qur'an Dan Tafsirnya,” Jakarta: Lentera Abadi 220 (2010).

maupun selain jiwa dan harta”.³³ Sehingga dalam buku tersebut pengertian *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan, dimana perbuatan yang diharamkan adalah suatu tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *Syara'* (Hukum Islam). Dan apabila perbuatan tersebut dilakukan maka ada konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.

Terdapat perselisihan dalam pengertian *jinayah* ini, dimana kata *jinayah* hanya diperuntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa saja, seperti melukai atau membunuh. Adapun sebuah perbuatan dosa atau perbuatan salah yang berkaitan dengan objek hukum pidana Islam disebut dalam *Fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau perbuatan salah seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* yang artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana'* juga mempunyai arti “memetik” seperti dalam kalimat *jana as-samarat* yang artinya memetik buah dari pohonnya.

Demikian pula menurut Imam al-san'any bahwa *al-jinayah* itu jamak dari kata *jinayah* dan *masdar* dari kata *jana'*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminology kata *jinayah* tersebut mempunyai beberapa pengertian yakni perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering kali disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik, ataupun tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jarimah* itu sendiri mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa ataupun dari segi istilah. Dari segi istilah *jarimah* merupakan kejadian (*masdar*) dengan asal

³³ Awdah, “Al-Tashr'ī al-Jināi Al-Islamī : Muqārahah Bi Al-Qānūn Al-Wa'ī.”

kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* berarti perbuatan yang salah.

Jarimah juga diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau hukuman *Ta'zir*. Dengan demikian dapat disimpulkan dari kedua istilah tersebut bahwa keduanya memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologi kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, sebuah dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa saja kata tersebut digunakan.³⁴

Sebagaimana fuqaha mengartikan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya, yang dalam artian pengertian *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana.³⁵


³⁴ Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). h. 4.

³⁵abdul Fata And Ummul Ayman Pidie Jaya, "Pengertian Fiqh Jinayah, Sistematika dan Ruang Lingkup Kajian," n.d. h. 2.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual dimana sebuah teori memiliki hubungan antara konsep dan variabel yang menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana penadahan perspektif *fiqih jinayah* studi kasus pada Pengadilan Negeri Pinrang yang dilihat dari dua aspek yaitu, pertama pertimbangan Hakim dalam pemberian sanksi serta *Fiqih Jinayah* itu sendiri. Adapun kerangka fikir yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 1.1 Kerangka pikir



- Hakim dalam mengambil putusan berdasar pada pertimbangan Yuridis, Non Yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga hal ini menjadikan putusan hakim telah benar dan sesuai.
- Sebagaimana analisis penyertaan dengan *Fiqih jinayah*, penyertaan (*Isytirak fi al-jarimah*) tergolong dalam bentuk *Tawafu'* yang oleh karena itu dikenai hukuman berupa *Ta'zir*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) serta dengan penggunaan metode deskriptif kualitatif yaitu merupakan sebuah metode yang berguna untuk mendapatkan gambaran objektif dengan menanyai seseorang yang kemudian diarahkan pada seseorang yang lainnya hingga diperoleh suatu informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang ingin diteliti.³⁶

Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian-kejadian yang sebenarnya atau sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai, pada penulisan dengan metode kualitatif ini dimana penulis memiliki beberapa pertimbangan yakni yang pertama, dimana data yang akan diperoleh peneliti jauh lebih akurat dan terperinci berdasarkan kejadian dilapangan. Kedua, data yang disajikan berupa data tertulis pada sebuah dokumen perkara yang akan sangat mempermudah peneliti untuk berinteraksi langsung dengan responden dengan adanya data berupa berkas sebagai bahan.

Selain dari itu penulis juga tentunya menggunakan pengambilan data secara kepustakaan melalui berbagai jurnal, buku, artikel, dan juga sumber-sumber lain yang akurat dan dirasa mampu menjawab masalah yang diangkat atau dibahas dalam penelitian ini.³⁷

³⁶Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education 1 No.2*, (2021), h. 2.

³⁷Dudi Iskandar, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya* (Maghza Pustaka), (2022).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang akan menjadi lokasi penelitian yang akan dilakukan. Dimana objek penelitian secara langsung kepada Hakim pengadilan Negeri Pinrang yang memutus sebuah perkara penyertaan dalam kasus penadahan. Yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan langsung mengenai sanksi yang diberikan pada terdakwa dalam hal ini dan juga apa yang menjadi pertimbangan hakim pada pemutusan pidana pada kasus yang akan diteliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih selama dua bulan untuk mendapatkan berbagai informasi dan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan pada penelitian ini menyangkut konsep analisis *fiqih jinayah* terhadap kasus keikutsertaan melakukan penadahan, dan juga berfokus kepada hal-hal yang menjadi rumusan masalah yakni pemberian sanksi bagi pelaku penyertaan penadahan dan juga pertimbangan hakim dalam memberi sanksi pada pelaku penyertaan penadahan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data itu diperoleh, sumber data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta- fakta empiris, yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan juga survei lapangan. data primer merupakan sebuah data yang

menggunakan wawancara mendalam yang bertujuan untuk mengumpulkan data guna mendapat gambaran lengkap mengenai topik yang diteliti.³⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan data instansi dan sumber terkait dan juga pada data-data yang dikumpulkan dari penelitian sejenis atau disebut dengan dokumen pendukung.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, yang terkait dengan analisis *fiqih jinayah* terhadap tindak pidana penyertaan penadahan, maka dalam penelitian ini peneliti menentukan teknik pengumpulan data (*instrument*) yang tepat. Sesuai dengan kondisi, waktu serta pertimbangan lain demi efektifnya penelitian sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung sebagaimana mengamati dengan tujuan sistematisnya perancangan dan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi Partisipatif dimana peneliti turut mengamati secara langsung dengan mendatangi pihak instansi terkait guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan pada fenomena-fenomena yang diteliti.³⁹

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab

³⁸Eka Diana and Moh Rofiki, "Analisis Metode Pembelajaran Efektif Di Era New Normal," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 3, no. 2 (2020): h. 3.

³⁹S Pd Herdayati, S Pd, and S T Syahril, "Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian," *ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari* ❖ *Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019): h. 4.

pada hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁴⁰

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Metode dokumentasi adalah data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.⁴¹ Dokumentasi ini diawali dengan mengumpulkan, memilih-milih, dan mengkategorikan semua yang berkaitan dengan penelitian lalu menafsirkan segala fenomena-fenomena berdasarkan data-data yang cukup guna kebenaran dan kecocokan penelitian dengan adanya dokumen terkait, arsip dan segala hal yang dapat mendukung penelitian proposal skripsi yang dimana kemudian penulis akan mengumpulkan, merangkum, menulis segala data yang terkait pada tindak pidana penyertaan penadahan.

F. Uji Keabsahan Data

Jenis penelitian kualitatif ini terdapat beberapa uji keabsahan data yaitu sebagai berikut :

a. Uji *Credibility*

Yaitu mencocokkan antara masalah yang ditemukan dengan apa yang sedang diobservasi.⁴² Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa alur yang diantaranya pengamatan yang diperpanjang, peningkatan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan dosen, serta analisis kasus negatif.

⁴⁰Herdayani, Pd, and Syahrial. h. 5.

⁴¹Fauzul Mizanul Ahsan and Raditya Sukmana, "Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 12 (2020): h. 2400.

⁴²Rika Octaviani and Elma Sutriani, "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data," (2019). h. 21.

b. Uji *Transferability*

Teknik ini digunakan untuk menguji validitas eksternal yang menunjukkan ketepatan ataupun di terapkanya hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil dan data-data yang dikumpulkan.

c. Uji *Depandability*

Pengujian ini berkaitan dengan konsistensi antara hasil penelitiandengan data-data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.

d. Uji *Confirmability*

Yaitu peneliti mengatur dan menyusun data secara yang sistematis mengenai analisis *fiqih jinayah* terhadap tindak pidana Penyertaan melakukan penadahan untuk memperoleh gambaran dan menjawab permasalahan, serta mengelompokkan data yang di peroleh.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis atau pengumpulan data merupakan kegiatan mengelompokkan dan membuat suatu urutan yang kemudian dipersingkat agar lebih muda untuk dibaca, dimengerti, lalu diinterpresentasikan.⁴³ Analisis berarti menguraikan atau memisah dimana menganalisa data itu sendiri berarti mengurai atau menjelaskan data satu persatu, sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan-kesimpulan masing-masing yang saling mendukung.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, analisis deskriptif dengan

⁴³Chusnul Rofiah, "Analisis Data Kualitatif: Manual Atau Dengan Aplikasi?," *Develop* 6, no. 1 (2022): h. 36.

pola-pola pikir deduktif yang baik digunakan, karena peneliti memaparkan dan menjelaskan data secara asli, nyata dan jelas dimana data dalam hal ini yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana keikutsertaan (penyertaan) melakukan penadahan dalam perspektif *fiqih jinayah*, kemudian peneliti menganalisis dengan teori pertimbangan hakim, *isytirak fi al- jarimah*, dan *ta'zir*. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku penyertaan penadahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Sanksi bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Pinrang.

Sebelum penulis menguraikan tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor. 107/Pid.B/PN.Pin terhadap tindak pidana penyertaan penadahan perlu diketahui bahwa dalam proses pengambilan data atau informasi penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Pinrang yaitu Bapak Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. sebelum jauh membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam perkara penyertaan penadahan ini bapak Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H memberi tahukan bahwa “pada Pengadilan Negeri Pinrang itu sendiri sudah menangani sekitar 29 kasus serupa yakni menurut data oleh beliau ada sebanyak 25 kasus yang terjadi di Tahun 2015 sampai tahun 2020, dan ada sebanyak 4 kasus yang terjadi di tahun 2021 hingga 2023”

Mengenai pertimbangan Hakim dalam perkara ini lanjutnya bapak Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H mengatakan bahwa:

“ Pembuktian dalam persidangan itu hanya boleh atau diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti yang sah serta sesuai dengan apa yang diatur pada Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian setelah selesainya pembuktian barulah akhir dari selesainya persidangan di pengadilan yakni penjatuhan putusan Hakim terhadap suatu perkara tindak pidana tersebut”.

Sehingga terkait Alat bukti inilah yang secara umum diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, kelima alat bukti inilah yang sah oleh KUHAP dimana yang

berarti diluar dari kelima Alat bukti yang disebutkan inilah tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan kecuali telah diatur dalam Undang-Undang yang lain diluar KUHAP.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa alat bukti mempunyai peranan penting dalam *system* pemeriksaan dipersidangan sehingga hakim harus berhati-hati dan cermat serta matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang tersebut dalam Pasal 184 KUHAP yakni:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi yang diperoleh pada persidangan dari ke-7 saksi yang dihadirkan yang singkatnya diterangkan bahwa dimana saksi ANDI RAHMAN bertanya kepada saksi BAHTIAR alias TIAR “kenapa nama perempuan di STNK Mobil” lalu saksi BAHTIAR mengatakan “atas namanya istriku disitu” saat itu RUSDI juga langsung menyela dan mengatakan “ memang atas namanya istrinya, sayapa tanggung jawab kalau ada apa-apanya ini mobil”, dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi ANDI RAHMAN “kamu dengar toh, mauji tanggung jawab kalau ada apa-apanya ini mobil” selain itu terdakwa juga mengatakan “ini mobil belum ada angsuran terakhirnya, jadi digadai saja dulu, nanti kalau ada angsuran terakhirnya baru dicerita masalah pengalihannya/ take overnya”, sehingga kemudian tercapai kesepakatan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa meminta Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan. Kemudian terdakwa menyerahkan sisa uang untuk pengurus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada anak laki-laki

⁴⁴Leny Novitasari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor. 55/Pid. B/2019/PN. Pre” (IAIN Parepare, 2021). h. 40.

suruhan AHMAD alias CIWANG sebesar Rp4.500.000,00

(empat juta lima ratus ribu rupiah), sementara sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa yang mengambilnya dan terdakwa gunakan untuk beli bensin dan belanja makanan.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana dimana hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Dalam proses pembuktian agar keterangan saksi memperoleh nilai kekuatan pembuktian haruslah sesuai dengan aturan ketentuan yakni,

Pertama, pengucapan sumpah dan janji sesuai agama dari masing-masing saksi sebagaimana dalam Pasal 160 ayat 3,

Kedua, keterangan saksi bernilai bukti sesuai Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu, ketiga harus diberikan disidang pengadilan sesuai dengan Pasal 185 ayat 1, keempat yakni keterangan dari seorang saksi saja dianggap tidak cukup maka haruslah lebih dari seorang, dan kelima keterangan dari saksi berdiri sendiri.⁴⁵

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang kedua diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai yang diperlukan untuk terangnya suatu

⁴⁵Bastian Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): h. 27.

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁴⁶

Dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP terdapat juga penjelasan mengenai pengertian “Keterangan Ahli” yakni keterangan Ahli merupakan suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dimana seseorang tersebut memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut, keterangan ahli merupakan;

- a. Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus atau pengetahuan tentang hal-hal yang diperlukan. Ini berarti siapa yang menjadi subyek dari keterangan Ahli, siapa yang dapat memberikan keterangan Ahli yang berarti seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang apa saja yang diperlukan.
- b. Untuk membuat terang suatu perkara pidana yang berguna untuk sebuah kepentingan pemeriksaan. Bagian ini menyangkut fungsi dari sebuah keterangan Ahli tersebut yaitu, untuk memberi keterangan atas suatu perkara.

Pada pasal tersebut dimaksudkan sebagai pemberi definisi yang bersifat umum mengenai pengertian Keterangan Ahli, namun dalam pasal ini tidak terdapat perbedaan apakah keterangan Ahli tersebut diberikan secara lisan atau tertulis, juga apakah diberikan dihadapan pengadilan atau diluar pengadilan. Sehingga dalam hal ini Pasal 1 butir 28 KUHAP disebut sebagai pendefinisian keterangan Ahli secara umum karna tidak membagi penjelasannya mengenai penyampaianya apakah lisan atau tertulis dan pemberiannya apakah langsung dihadapan persidangan ataupun diluar

⁴⁶Elvira Susi, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP,” *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).h. 138-140.

persidangan.⁴⁷

3. Surat

Surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti serta dimaksudkan untuk menjelaskan isi perkara yang dipergunakan sebagai pembuktian.

Uraian mengenai alat bukti surat ini mendefinisikan surat ialah “Surat-surat merupakan segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dimengerti, yang dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pemikiran”. Oleh karena itu dalam sebuah perkara perdata contohnya, bukti surat resmi atau autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dimana hakim sudah tidak bebas lagi menilainya dan telah terikat dengan adanya pembuktian surat sepanjang hal tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lawan.⁴⁸

- 1) Secara teoritis dan menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP yakni ada dua; Ditinjau dari segi Formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah sebuah alat bukti yang sempurna karena bentuk dari surat-surat tersebut adalah resmi dan sesuai dengan formalitas yang ditentukan oleh suatu perundang-undangan. Alat bukti yang telah bernilai sempurna yakni;
 - a. Sudah benar kecuali dapat dilumpuhkan oleh alat bukti yang lain yakni (alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa),
 - b. Semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan

⁴⁷ Nixon Wulur, “Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim,” *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017). h. 156.

⁴⁸ Geraldo Angelo Luntungan, “Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Lex Crimen* 7, no. 5 (2018). h. 58.

pembuatannya,

- c. Tidak dapat lagi menilai keterangan yang dituangkan oleh pejabat berwenang didalamnya sepanjang alat bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.

- 2) Ditinjau secara Materil, semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 187 KUHAP bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian oleh alat bukti berupa surat mempunyai nilai pembuktian yang bersifat bebas, seperti sifat yang dimiliki oleh bukti berupa keterangan saksi, alat pembuktian keterangan Ahli. Dimana hakim dalam hal ini bebas menilai kekuatan pembuktiannya, serta hakim dapat menggunakan atau menyingkirkannya.

Dasar ketidakterikatan Hakim atas bukti surat didasarkan atas beberapa asas yang antara lain sebagai berikut;

- a. Asas mencari kebenaran,

Berdasarkan asas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung dalam alat bukti surat, walaupun dari segi formal dalam alat bukti surat sudah benar dan sempurna namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu masih bias disingkirkan demim untuk mencapai dan mewujudkan suatu kebenaran materil atau kebenaran yang sejati.

- b. Asas keyakinan Hakim,

Asas tersebut tampak pada jiwa ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yakni sistem pembuktian menurut Undang-Undang.

Surat sebagaimana yang tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c,

dibuat atas sumpah jabatan atau yang telah dikuatkan oleh sumpah adalah;

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dimana memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri, hal ini haruslah disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu,
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang sudah menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu pada sebuah keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang Ahli yang mengandung pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu gal ataupun suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain, yang hanya berlaku jika terdapat hubungannya saja dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Maka dari itu, menurut bunyi Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah; surat yang dibuat atas sumpah jabatan, dan surat yang dikuatkan dengan sumpah.⁴⁹

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik itu antara satu dengan yang lainnya maupun dengan suatu tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sebuah peristiwa tindak pidana dan siapa yang menjadi pelakunya.

Alat bukti berupa petunjuk secara jelas, bahkan dalam proses praktek peradilan pun sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya, kurang

⁴⁹ Luntungan, h. 60.

hati-hatian dalam mempergunakannya. Putusan yang bersangkutan dapat mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar akibatnya putusan tersebut itu lebih dekat kepada sikap penerapan hukum secara sewenang-wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subjektif yang berlebihan.

Untuk menghindari adanya dominasi terhadap subjektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat Undang-Undang secepat mungkin memperingatkan hakim supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan hakim dengan kebijaksanaan, serta haruslah terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan adanya kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Selain dari itu hakim juga perlu diajak dan diperingati untuk menarik petunjuk berdasarkan nurani serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan. Pasal 188 ayat 2 “membatasi” kewenangan Hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara *limitatif* ditentukan dalam Pasal 188 ayat 2 petunjuk hanya boleh didapatkan dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.⁵⁰

Petunjuk pada prinsipnya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya, sebagaimana pada Pasal 188 KUHP menentukan bahwa;

(1) petunjuk ialah perbuatan, kejadian, keadaan, yang karena persesuaiannya baik antar yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan

⁵⁰ Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP.” (2017). h. 31.

terdakwa.

(3) penilaian kekuatan pembuktian dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana.

5. Keterangan Terdakwa

Berdasar pada ketentuan Pasal 1 butir 15 KUHAP terdakwa ialah seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan dan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah.

Berdasarkan adanya pengajuan alat bukti dihadapan sidang tentunya dapat lebih memperjelas suatu perkara terkait benar tidaknya seseorang terbukti melakukan tindak pidana, sehingga pada putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN.Pin, penuntut umum dalam hal ini mengajukan beberapa orang saksi yang kemudian dapat membenarkan adanya perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa atas nama Muh. Nasir alias Nasir bin Emba.

Bapak Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H mengatakan terkait saksi yang dihadirkan “ ya, tentulah dihadirkan saksi-saksi baik itu memberatkan ataupun meringankan. Yang memberatkan itu umumnya diajukan oleh penuntut umum istilahnya saksi (*a charge*) karna dalam perkara pidanakan pembebanan pembuktian itu ada pada penuntut umum. Karena ia mendakwakan suatu tindak pidana, maka penuntut umum akan semaksimal mungkin untuk kemudian membuktikan bahwa benar terdakwa melakukan kejahatan/tindakan pidana” lanjutnya, bapak Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H mengatakan “ jadi, untuk saksi yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini ada sebanyak 7 (tujuh) orang saksi, yakni para pelaku dalam berkas perkara terpisah (*splitsing*). Adapun terkait saksi yang dapat meringankan terdakwa (*a de charge*), dimana terdakwa ataupun kuasa

hukumnya tidak mengajukan saksi tersebut”.

Terdakwa yang tidak mengajukan saksi untuk kemudian dapat meringankannya pada intinya tidak pula mengajukan pembelaan dirinya selama persidangan tetapi mengajukan permohonan berupa keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga berdasarkan pada permohonan terdakwa penuntut umum dalam hal ini juga tetap terhadap tuntutannya sehingga putusan kembali diserahkan kepada hakim untuk sekiranya menimbang beberapa alat bukti yang telah ada dihadapan persidangan.

Pertimbangan hakim Terhadap kasus penyertaan penadahan ini yakni dengan beberapa pertimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum terakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya yang pada intinya.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas maka majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 yang dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang
3. Unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dari persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan terdakwa dapat merenungi dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam

Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak adanya ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu XENIA R Deluxe tahun 2019 warn silver metalik, dengan Nomor Polisi DP 1294 RC Nomor mesin: 1NRG041224, Nomor rangka: MHKV5E21KK054578;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) atas nama FATMAWATI dengan Nomor Polisi DP 1294 RC nomor mesin: 1NRG041224, nomor rangka: MHKV5E21KK054578;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Firdaus bin Sannawi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulanginya lagi;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Adapun putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Untuk Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Nasir Alias Nasir Bin Emba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Nasir Alias Nasir Bin Emba oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu XENIA R Deluxe tahun 2019 warn silver metalik, dengan Nomor Polisi DP 1294 RC Nomor mesin: 1NRG041224, Nomor rangka: MHKV5E21KK054578;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) atas nama FATMAWATI dengan Nomor Polisi DP 1294 RC nomor mesin: 1NRG041224, nomor rangka: MHKV5E21KK054578;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Peneliti menganalisis pada amar putusan hakim adalah telah tepat dan juga sesuai dengan unsur-unsur dan syarat tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik polri dan jaksa penuntut umum kepada terdakwa dengan fakta yuridis dan alat bukti permulaan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 184 KUHAP, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melawan hukum dan melanggar hukum berdasarkan putusan tersebut.

Adapun berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, maka terdakwa secara hukum telah sah dipidana, disebabkan dalam pembuktian terdakwa, penuntut umum telah mengajukan beberapa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berurut yakni, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti untuk memperkuat dakwaan pada saat terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam pembuktian dakwaannya.

Bapak Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang kemudian juga menuturkan kepada peneliti mengenai berapa lama proses peradilan hingga dijatuhkan putusan sesuai dengan putusan hakim, yakni: “Untuk perkara ini yah, lama proses peradilanannya itu yah sekitar dua bulan, tanggal dilimpahkannya ke Pengadilan Negeri Pinrang itu pada Tanggal 20 Mei 2020 dan dibacakannya putusan itu tanggal 20 Juli 2020” Tuturnya.

Beliau yakni Bapak Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H pun lanjut menuturkan bahwa menurut beliau pribadi terkait hukuman berupa pidana itu melihat ke tujuan dari pembedaan itu sendiri, ungkapnya ada 2 (dua) yang pertama yakni memberikan efek jera, dan yang kemudian dapat memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana serupa

ataupun yang lainnya, serta juga dengan adanya pembedaan ini diharapkan dalam prosesnya juga mampu membangun pribadi terpidana ketika keluar atau bebas dapat membangun kehidupan yang lebih baik.

B. Analisis *Fiqh Jinayah* terhadap Pemberian Sanksi bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Pinrang.

Berdasar pada kesepakatan para ulama bahwa segala ketentuan terkait hukum bersumber dari Allah SWT., yang dengan demikian itu bersumber dari-Nya, baik hukum yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui wahyu, ataupun dengan *ijtihad* para *mujtahid* dengan menggunakan berbagai jenis *istinbath* untuk menemukan perumusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun sumber hukum Islam ada beberapa pendapat dikalangan ulama yang pada intinya terkait sumber hukum Islam yakni berasal dari *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*, serta pendapat lain yang juga berpendapat bahwa *Ijma'* dan *Qiyas* juga merupakan sumber pengambilan hukum islam terhadap suatu permasalahan.⁵¹

Permasalahan dimana dalam hal ini berupa suatu perbuatan yang kerap terjadi dalam setiap zaman, permasalahan yang menyangkut pada jiwa, maupun harta. Permasalahan yang sejatinya memerlukan suatu hukuman sebagai ganjaran atas suatu perbuatan yang dilakukan, perbuatan yang dimaksudkan ialah suatu tindak kejahatan/ pidana baik disebut dengan *Jinayah* ataupun perbuatan berupa *jarimah*.

Jarimah merupakan suatu tindakan yang diharamkan oleh syariat, dimana untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan pidana (tindak pidana) dapat dijatuhkan sebuah hukuman baik berupa *hudud* ataupun *Ta'zir* pada pelakunya. Adapun *jarimah*, pengertian *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya dapat mengakibatkan ancaman hukuman berupa sanksi

⁵¹Nindya Rayanda Putri, "Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Deelneming Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." (UIN Ar-Raniry, 2021). h. 26.

hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang diancam dengan hukuman tertentu apabila tidak melakukan atau dengan kata lain melakukan atau meninggalkan perbuatan yang diharamkan telah ditetapkan oleh syariat dengan ancaman hukuman tertentu.

Dalam hukum pidana Islam perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* haruslah memenuhi beberapa unsur yakni;

- a. Unsur umum, unsur tersebut berlaku pada setiap *jarimah*, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - 1) *Nash* yang melarang suatu perbuatan dan dengan adanya hukuman terhadapnya serta adanya unsur formil (rukun *syar'i*), yakni adanya sebuah aturan yang mengatur mengenai suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu hukum *syara'*.
 - 2) Adanya sebuah tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat, unsur ini biasa disebut unsur materil (rukun *maddi*).
 - 3) Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait *jarimah* yang telah diperbuat/dilakukannya atau biasa disebut dengan (rukun *adabi*).
- b. Unsur khusus, unsur tersebut bisa didapatkan/ditemukan pada setiap *jarimah* dan berbeda-beda baik bilangan, serta jenisnya menurut suatu *jarimah*.

Adapun dari segi Materil, unsur-unsur yang harus ada dalam delik penyertaan dalam hukum pidana Islam secara umum ada dua, yakni;

1. Pelakunya lebih dari Satu
2. Semua pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya *jarimah*.

Uraian diatas mengenai berbagai bentuk yang dipandang sebagai pemenuhan unsur suatu perbuatan dapat dikatan sebagai *jarimah* mengacu kepada perumusan perbuatan pidana yang dapat juga dilakukan secara massal menurut hukum Islam.

Jarimah mengandung arti suatu perbuatan buruk, dosa, baik dalam bentuk, macam, atau jenis, serta sifat dari perbuatan dosa tersebut.⁵² Adapun bentuk-bentuk *jarimah* terbagi menjadi tiga, yakni;

1. *Jarimah hudud*

Ialah suatu *jarimah* yang bentuknya telah ditentukan oleh *syara'* sehingga telah ada batasan untuk jumlahnya, bentuknya ditentukan secara jelas baik dalam *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah*. Perbuatan yang tergolong dalam *Jarimah hudud* yakni; zina, tuduhan berzina (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), minum *khamr*, perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghyu*), dan murtad (*ridlah*).

Secara bahasa *hudud* merupakan bentuk plural dari kata *had* yang berarti *al-man'u* yaitu larangan atau pencegahan, adapun secara istilah dalam *al- mu'jam al- wasith*, *hudud* bermakna sanksi yang telah ditentukan dan wajib dibebankan kepada pelaku tindak pidana.

Sementara Butrus al-Busthânî dalam *Muhîth al-Muhîth* mendefinisikan *hudûd* sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara benar karena Allah. Sanksi hukum ini disebut dengan *hadd* karena dapat mencegah pelaku dari kegiatan dosa rutin. Batas yang dapat membedakan benda-benda tidak bergerak dari benda-benda lain yang juga tidak bergerak seperti dinding dan tanah-tanah.

Pada perkembangannya kemudian, istilah *hudûd* digunakan untuk

⁵²Ariyadi Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6, no. 1 (2019):h. 46–47.

menyebut pengertian “pidana”, khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan yang dijelaskan secara rinci di dalam *al- Qur’an* dan *al-Sunnah*.

Sedangkan bentuk-bentuk kejahatan yang diancam dengan pidana *hudûd* ini disebut dengan *jarîmah al-hadd* (kejahatan yang ada ketentuan *hadd*-nya).

Hukum pidana Islam, telah menentukan bahwa bentuk pidana terhadap perbuatan-perbuatan kriminal yang masuk dalam kategori pidana *hudûd* jumlahnya ada tujuh pidana: membunuh, minum-minuman keras (memabukkan), mencuri, perampokan, berzina, menuduh orang lain berzina, dan murtad. Selain dari pidana *qishâsh*, yang merupakan pidana untuk pembunuhan atau melukai seseorang, semua pelanggaran pidana yang lainnya masuk dalam kategori pidana *ta'zîr*.

Walaupun mayoritas ulama sepakat dengan pembagian seperti ini namun tidak berarti tidak ada ulama-ulama minoritas yang berpendapat lain tentang kategori pidana *hudûd*.⁵³

Terma *hudûd* dalam konteks hadits ini identik dengan *'uqûbah*. Perintah pengurangan bahkan pemaafan ditujukan kepada para pemimpin (hakim) yang berhak menjatuhkan sanksi dan pembinaan bagi manusia pelaku kejahatan. Adapun yang dimaksud dengan *al-atsarât* dalam hadits ini menunjukkan perintah pada wilayah *ta'zîr* untuk meniadakan atau menghilangkan hak-hak Allâh. Terkait hadits ini terkait dengan makna *hudûd* identik dengan *jarîmah* adalah penjelasan ‘Abd al-Ra’ûf al-Manawî yang mengatakan: “Ringankanlah hukuman bagi orang yang mempunyai problem hukum kecuali dalam bidang *hudud*. Maka jika terdapat ampunan dari korban, dapat menggugurkan jarimah jika telah jelas”.

Bahwasanya hadits tentang minimalisasi hukuman kecuali dalam *hudûd* bila melalui berbagai kajian dan pertimbangan. Terdapat hadits lain yang secara gamblang membicarakan *hudûd* yang dilekatkan dengan

⁵³ Junaidi Abdillah, “Diskursus Hudud Dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudud),” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): h. 15-16.

kajian tindak pidana (*jarimah*) dan hukuman (*'uqubat*).

2. *Jarimah qishash* atau *diyat*

Jarimah qishash atau *diyat* inipun telah ditentukan jenis maupun kadar hukumannya, dimana hukumannya terbatas hanya satu setiap *jarimah*. Dimana *qishash* juga merupakan suatu hukuman pokok pada tindak pidana yang menyangkut jiwa dan anggota tubuh yang dilakukan dengan sengaja seperti membunuh, melukai, penghilangan anggota tubuh secara sengaja.

Jarimah qisas adalah segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan nyawa, fisik dan diancam sanksi pidana sebanding dengan perbuatannya sedangkan *diyat* (ganti rugi) adalah kompensasi atas pemaafan yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban atas kejahatan yang dilakukannya seperti pembunuhan atau penganiayaan.

Jarimah qisas-diyat adalah tindak pidana yang telah ditetapkan batasan sanksinya, tidak ada batasan terendah ataupun batasan tertinggi. Perbuatan pidana yang diberi sanksi *qisas-diyat* dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-amd* atau *murder*),
2. Pembunuhan semi sengaja (*syibhul 'arad* atau *voluntary killing*),
3. Pembunuhan tidak disengaja (*al-qatlu al-khata'* atau *involuntary killing*),
4. Pelukaan atau menghilangkan anggota badan atau fungsi anggota badan orang lain yang dilakukan dengan sengaja (*jarh al-amd* atau *intentional physical injury*),
5. Pelukaan tidak sengaja (*jarh al-khata'* atau *unintentional physical injury*).

Menurut H.M.K. Bakry dalam bukunya “kitab *Jinayat* (Hukum Pidana Islam) dikutip (Noercholish Rafid, 2022) *qisas* adalah pembalasan yang sebanding dengan perbuatan pembunuhan atau melukai atau

merusakkan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya.

Qishash bisa juga diartikan sebagai hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap tubuh dan jiwa secara sengaja.

Sedangkan yang dimaksud dengan *diyat* adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya setelah mendapat putusan hakim. Meskipun bersifat hukuman, *diyat* merupakan harta yang diberikan pada keluarga korban bukan pemerintah.

Sanksi *diyat* lebih mirip ganti rugi. Apalagi jumlahnya beragam berdasarkan perbedaan kerugian materil yang dialami dan berdasarkan perbedaan kesengajaan atau tidaknya sebuah delik.

Jarimah qisas-diyat adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Hukuman *qisas-diyat* bagi orang yang menghilangkan nyawa atau melukai orang lain yang bukan hak adalah sebagai bukti bahwa Islam begitu membela dan peduli terhadap keselamatan jiwa seseorang.

Adanya hukuman yang berat dan sebanding dengan perbuatan pelaku tersebut, membuat orang untuk mempertimbangkan beberapa kali ketika hendak melakukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa orang lain, baik yang disebabkan dendam ataupun karena motif lainnya. Pada dasarnya sanksi dalam Islam seperti *qisas* dan *diyat* menunjukkan bahwasanya perbuatan membunuh dan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak adil, sehingga dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggung jawabkannya di depan hukum.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok pemidanaan dalam syariat Islam yaitu pencegahan serta balasan (*ar-raduwaz-zahru*), perbaikan dan pengajaran (*al-islahwat-tahdzib*). Selanjutnya sanksi *diyat* yang diberikan kepada pelaku setelah terjadi negoisasi antara pelaku dengan keluarga

korban yang berakhir pada pemberian maaf oleh keluarga korban kepada pelaku, sebagai bukti bahwa Islam sangat memperhatikan hak kebebasan pelaku agar tidak mendapatkan sanksi qisas dengan maksud agar si pelaku mempunyai kesempatan untuk bertobat dan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dengan adanya *diyat* keluarga korban tidak lagi mendapat tekanan psikis dikarenakan matinya keluarganya yang selama ini mungkin menjadi tulang punggung keluarga.

Sanksi *diyat* menjadi solusi bagi kelangsungan hidup keluarga korban setelah kematian salah satu tulang punggung keluarga yang terbunuh. Selama ini sanksi tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana nasional ditujukan kepada pelaku dengan maksud untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat berdasarkan KUHP yang ada, namun belum mampu memenuhi rasa keadilan yang dirasakan keluarga korban. Sebab sanksi pidana penjara atau pidana mati yang diberikan kepada pelaku tidak memberikan jaminan kelangsungan hidup kepada keluarga korban, apalagi jika yang terbunuh adalah tulang punggung keluarga.⁵⁴

Hukum pidana nasional tidak mengatur tentang jaminan kelangsungan hidup korban atau keluarga korban penganiayaan atau pembunuhan

3. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa berarti memberi pengajaran (*at-ta'dib*), dimana dalam *fiqh jinayah*, *Ta'zir* itu sendiri merupakan bentuk hukuman berupa sanksi yang ditentukan oleh penguasa. Jenis tindak pidananya pun tidak secara tegas diatur oleh *Al-Qur'an* atau *hadits* dimana aturan, jenis, dan juga

⁵⁴ Noercholith Rafid, "Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 8–14.

pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa dimana tindak pidana itu dilakukan. Bentuk *jarimah* ini tidak terbatas.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan terkait bentuk *jarimah* diatas dimana tindak pidana penyertaan penadahan yang dapat digolongkan pada *jarimah* yang dimana dapat dikenai hukuman berupa *Ta'zir*. Dimana hukum *ta'zir* itu sendiri merupakan hukuman yang bertujuan untuk mencegah kejahatan dari upaya melakukan kejahatan setelahnya, serta membentuk kehidupan yang baik bagi seseorang agar tidak melakukan kesalahan berulang.

Secara terminologi Islam, *Ta'zir* berarti suatu hukuman berupa pengajaran terhadap kesalahan yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau kejahatan yang hukumnya telah pasti, tetapi syaratnya yang tidak cukup. Hukum Islam berupa *Ta'zir* yang pada umumnya tidak menentukan macam-macam hukuman, melainkan hanya menyebutkan beberapa hukuman mulai dari yang paling ringan hingga kepada hukuman yang paling berat. Hukuman terhadap tindak pidana dengan hukum *Ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu.

Perbuatan *jarimah* tersebut juga dapat diartikan tidak secara jelas diatur dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadits* menyangkut bentuk dan juga kadar hukumannya melainkan berdasar pada putusan penguasa (*Ulil Amri*) baik pentuan maupun pelaksanaannya.

Dalam Islam itu sendiri ikut serta (penyertaan) dalam melakukan suatu perbuatan pidana seperti halnya penadahan merupakan suatu perbuatan yang sejatinya telah dilarang oleh Allah SWT.,

Sebagaimana Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
٢

⁵⁵Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022). h. 4.

Terjemahannya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.⁵⁶

Sebagaimana makna yang terkandung dari ayat diatas yakni diperintahkannya suatu perbuatan saling tolong-menolong dalam mengerjakan segala perbuatan atau pekerjaan yang baik, dan dilarangkannya oleh Allah SWT., untuk saling menolong terhadap suatu perbuatan atau pekerjaan yang buruk dan juga suatu permusuhan. Penggalan ayat ini berkenaan dengan suatu tindakan turut serta dalam sebuah tindak kejahatan berupa penadahan.

Turut serta dalam berbuat tindak pidana (*jarimah*) dalam istilah hukum pidana Islam disebut dengan *isytirak fii al-jarimah*, yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan terjadinya suatu *jarimah*. Perbuatan turut serta dalam *jarimah* ini dapat terjadi dengan atau tanpa adanya kehendak ataupun menghendaki hasil dari tindak pidana yang dimaksud.

Jarimah ada kalanya dilakukan atau diperbuat seorang diri ataupun ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang. Dimana keturut sertaan dalam berbuat *jarimah* ini terbagi menjadi dua yakni turut berbuat *jarimah* langsung dan turut berbuat *jarimah* secara tidak langsung.

a. Turut serta secara langsung

Turut serta secara langsung disebut sebagai (*isytirak mubasyir*), hal ini merupakan terjadinya suatu *jarimah* yang melibatkan lebih dari satu individu baik dalam pelaksanaannya itu sebagian maupun sebagian yang belum selesai.

b. Turut serta secara tidak langsung

⁵⁶Ri, “Al-Qur'an Dan Tafsirnya.”

Turut serta secara tidak langsung atau yang disebut sebagai (*isytirak ghairul mubasyir/ isytirak bit-tasabbubi*) yakni setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan *jarimah* baik berupa menyuruh atau menghasut, memberi bantuan, dalam kesengajaan dan persepakatan.⁵⁷

Akibat hukum terhadap seseorang yang terlibat atau yang turut serta dalam suatu tindak pidana (penyertaan) tentunya akan disesuaikan dengan peran dan syarat-syarat yang diterapkan pada masing-masing pelaku.

Menurut hukum Islam (*syari'at*), jumlah hukuman telah ditetapkan dalam kasus *jarimah hudud* dan *qishash* dimana hukuman tersebut hanya dikenakan pada pelaku langsung, bukan pada mereka yang terlibat secara tidak langsung. Oleh karena itu orang-orang yang turut serta dengan tindakan tidak langsung dapat dikenakan hukuman *Ta'zir*.

Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan terhadap seberapa jauh hukuman *Ta'zir* yang diberikan. Hukuman *Ta'zir* itu sendiri bertujuan untuk memastikan keadilan dengan pemberian hukuman yang seadil-adilnya, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam *Al-Qur'an* dan *sunnah*.

Dalam konsep *Ta'zir* seorang hakim diharapkan juga mampu mencerminkan sejauh mana seseorang terlibat dalam sebuah kejahatan dan sebagai maa mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.⁵⁸

⁵⁷Putri, "Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Deelneming Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam."h. 154.

⁵⁸Arifin et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah."h. 1113.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada uraian hasil penelitian mengenai “Sanksi Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penadahan Perspektif *Fiqih Jinayah* (Studi di Pengadilan Negeri Pinrang)”. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagaimana rumusan masalah yang pertama yakni, pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi bagi pelaku penyertaan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Pinrang pada putusan kasus Nomor. 107/Pid.B/2020/PN.Pin, maka dalam hal ini hakim dalam pengambilan putusannya yaitu dengan menggunakan dasar pertimbangan hakim berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan juga pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis yang diperoleh berdasar pada adanya tuntutan dan juga dakwaan oleh Jaksa penuntut Umum berupa Pasal 480 ayat (1) KUHP *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, keterangan oleh terdakwa, adanya saksi-saksi, serta barang bukti yang dihadirkan dihadapan sidang. Begitu pula dengan adanya pertimbangan non yuridis berupa keadaan diri terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, agama yang dianut terdakwa, serta tindakan terdakwa.
2. Adapun analisis fiqih jinayah terhadap pemberian sanksi bagi pelaku penyertaan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Pinrang pada putusan kasus nomor. 107/Pid.B/2020/PN.Pin yakni, Hukum islam (*fiqih jinayah*) dalam hal menyangkut perbuatan jahat disebut dengan *jarimah*, dimana suatu tindak kejahatan atau perbuatan *jarimah* bisa dilakukan oleh satu orang dan juga dapat dilakukan oleh beberapa orang atau disebut dengan penyertaan (*Isytirak fi Al- jarimah*) terbagi menjadi dua yakni turut

berbuat secara langsung (*isytirak mubasyir*) dan turut berbuat tidak langsung (*isytirak ghairu mubasyir*) yang tergolong sebagai tindakan pidana yang dilakukan tanpa kesepakatan (*Tawafu'*) dikarenakan terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut tidak disertai dengan kelengkapan sebagaimana layaknya namun tetap mengalihkan barang tersebut dengan cara gadai terlebih dahulu, dimana dengan demikian unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi. Sehingga adanya kategori penyertaan yang dilakukan dapat menentukan hukuman yang diterima oleh pelaku kejahatan yang sesuai dengan perbuatannya. kemudian hukuman terhadap pelakunya dikenakan atau dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Karena *Ta'zir* itu sendiri ialah hukuman yang tidak ditentukan atau disebutkan secara jelas dalam *Nash* baik *Al-Qur'an* maupun *Hadits*, melainkan sebuah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (Hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat yang belum ada ketetapan hukum serta kadar hukumannya dalam *Nash* berdasarkan pertimbangannya.


B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya melakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta perilaku yang sesuai dengan perilaku sosial yang sepatutnya, sehingga Masyarakat sekiranya akan jauh lebih mengerti dan tidak buta terhadap Hukum baik untuk dijadikan acuan berperilaku dalam lingkungan sosial bermasyarakat maupun untuk melindungi diri dengan hukum jika dikemudian hari mengetahui, melihat, atau mengalami kejadian kejahatan yang serupa maupun yang lainnya. Penyuluhan hukum ini juga dapat mempererat hubungan antar aparat

penegak hukum dengan Masyarakat sehingga dapat terjalin sebuah kerjasama dalam menjaga ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Perlu adanya pengkajian lebih lanjut terhadap tindakan pidana maupun pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyertaan jika ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan materi dalam *fiqih jinayah* atau referensi akademik tentang tindak pidana penyertaan (*deelneming*) dalam ranah hukum positif dan hukum Islam untuk dapat memperjelas dipidananya seseorang yang ikut serta atau yang tidak ikut serta secara langsung.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al- Karim.

Abdillah, Junaidi. “Diskursus Hudud Dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudud).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 334–63.

Ahsan, Fauzul Mizanul, and Raditya Sukmana. “Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 12 (2020): 2393–2408.

Arifin, Ahmad, Aliyana Farha Ramadina, Ahmad Roja, Dessy Desvina, and Deden Najmudin. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1104–15.

Ariyadi, Ariyadi. “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6, no. 1 (2019): 43–67.

Assaad, Andi Istiqlal. “Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017): 50–64.

Awdah, Abdul Q dir. “Al-Tashr al-Jin Al-Isl M : Muq Ranah Bi Al-Q n n Al-Wa .” *Beirut: D r Al-Kutub Al-Arab , t. Th., Juz I*, 1992.

Daniswara, Rifqi Nayif, Rahma Ghefyra, Siraj Fawwaz Fikri Madani, and Deden Najmudin. “PERBANDINGAN KONSEKUENSI HUKUM ANTARA JARIMAH BERBUAT LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023): 91–100.

Diana Eka, dan Moh Rofiki. “Analisis Metode Pembelajaran Efektif Di Era New Normal.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 3.2, 2020, 3.

- Ega Yolanda. "Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Studi Putusan No. 1341/Pid.B/2019/PN.Plg." *Universitas Islam Negeri Raden Fatah*, 2022.
- Fadilla, Tya. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 41/Pid. Sus-Tpk/2018 Pn Bna Dan Nomor 42/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn Bna)." UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.
- FATA, ABDUL, and UMMUL AYMAN PIDIE JAYA. "PENGERTIAN FIQH JINAYAH, SISTEMATIKA DAN RUANG LINGKUP KAJIAN," n.d.
- Fitri, Rizki Rahayu, and Eka N A M Sihombing. "Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional." *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): 41–62.
- Gare, Samsul Bahri M. "Sistem Pidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2019.
- Herdayani, S Pd, S Pd, and S T Syahrial. "Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian." *ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari* ❖ *Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2022.
- Iskandar, Dudi. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya*. Maghza Pustaka, 2022.
- Kansil, Fernando I. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidanaan Menurut KUHP Dan

- Di Luar KUHP.” *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014).
- Kholil, M. “Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018, 53–60.
- Kurniadi, Arief Rahman. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian.” *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA (MJN)* 12, no. 1 (2022): 63–98.
- Lubis, Muhammad Ridwan. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian.” *Jurnal Hukum KAIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018): 97–111.
- Luntungan, Geraldo Angelo. “Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex Crimen* 7, no. 5 (2018).
- Mahanum, Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan.” *ALACRITY: Journal of Education* 1 No.2, 2021, 3.
- Mamahit, Coby. “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017).
- Matondang, Maulidya Mora. “Diktat Fiqh Jinayah,” 2022.
- Melati, Nurmalya. “Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam.” IAIN Purwokerto, 2011.
- Meysuari, Rahmad. “Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Pencurian Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Putusan Hakim nomor 114/Pid. B/2016/Pn-Mbo Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

Mita Mayawati. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan.” *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017.

MUHAMMAD, AIDIL AKBAR. “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DENGAN MODUS MENERIMA GADAI MOBIL HASIL KEJAHATAN (Studi Putusan Nomor: 201/Pid. B/2022/PN. Tjk.),” 2023.

Noviacahyani, Wahyu, and Elly Sudarti. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2022): 264–82.

Novitasari, Leny. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor. 55/Pid. B/2019/PN. Pre.” IAIN Parepare, 2021.

Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–36.

Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. “Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data,” 2019.

Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto. “Implementasi Pidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2022): 647–62.

Pratiwi, Siswantari. “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80.

Putra, Ida Bagus Mayun Andika, Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Subarnia. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Penadaan Mobil.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 241–45.

Putri, Nindya Rayanda. “Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

- Pelaku Deelneming Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.” UIN Ar-Raniry, 2021.
- Rafid, Noercholish. “Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam.” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 8–14.
- Ri, Departemen Agama. “Al-Qur^{an} Dan Tafsirnya.” *Jakarta: Lentera Abadi* 220 (2010).
- Rofiah, Chusnul. “Analisis Data Kualitatif: Manual Atau Dengan Aplikasi?” *Develop* 6, no. 1 (2022): 33–46.
- Sari, Seva Maya. *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Silitonga, David Casidi, and Muaz Zul. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai).” *Jurnal Mercatoria* 7, no. 1 (2014): 58–79.
- Susi, Elvira. “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP.” *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta^{zir} Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).
- Tajalla, Syahruman, and Yanis Rinaldi. “Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Bersama-Sama.” *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 1 (2018): 39–56.
- Wulur, Nixon. “Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim.” *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017).
- YUDISTIRA, PANJI. “PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR HASIL PENADAHAN,” n.d.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-889/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

13 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DEVI SULFIANA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 12 Juli 2002
NIM : 2020203874231003
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. LASINRANG, KEL. TEMMASSARANGNGE, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**SANKSI PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENADAHAN PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI PINRANG)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0330/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-05-2024 atas nama DEVI SULFIANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0652/R/T.Teknis/DPMPPTSP/06/2024, Tanggal : 04-06-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0331/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2024, Tanggal : 04-06-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO 8
 3. Nama Peneliti : DEVI SULFIANA
 4. Judul Penelitian : SANKSI PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENADAHAN PERPEKTIF FIQIH JINAYAH (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PINRANG)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : HAKIM YANG BERSANGKUTAN / PANITERA
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 04-12-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 05 Juni 2024



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI PINRANG KELAS II
Jalan Jenderal Sukowati Nomor 38, Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212. www.pn-pinrang.go.id,
pn_pinrang@yahoo.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR **27/KPN.W22.U20/HM1/V/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NOVIYANTO HERMAWAN, S.H**
NIP : 19791101 200312 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Devi Sulfiana
No. Stambuk : 2020203874231003
Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Program Studi : Hukum pidana islam

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Pinrang sebagai bahan untuk penyusunan skripsi yang berjudul "**Sanksi Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penadahan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi di Pengadilan Negeri Pinrang)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Mei 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PINRANG

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : DEVI SULFIANA
NIM : 2020203874231003
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : SANKSI PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK
PIDANA PENADAHAN PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI PINRANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan :

1. Apakah ada keterangan yang disampaikan pelaku dihadapan sidang sebagai pembelaan dirinya terkait mengapa ia melakukan tindak pidana penyertaan penadahan?
2. Apakah ada saksi yang memberatkan dan meringankan pelaku?
3. Apakah sudah banyak kasus serupa terkait penyertaan penadahan yang telah sampai ketahap pengadilan?
4. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penyertaan penadahan tersebut?
5. Berapa lama proses peradilan berlangsung hingga dijatuhkan hukuman sesuai dengan putusan hakim?
6. Selain ditahan (dipenjarakan), apakah ada sanksi lain yang diberikan kepada pelaku?

7. Bagaimana menurut anda apakah penjatuhan hukuman penjara bias memberikan efek jera terhadap pelaku?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian Skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 29 Januari 2024



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Pinrang
Pekerjaan/ Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa :


Nama : Devi Sulfiana
Nim : 2020203874231003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "sanksi pidana pelaku penyertaan tindak pidana penadahan perspektif fiqih jinayah (studi kasus di pengadilan Negeri Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Mei 2024


Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.


PAREPARE



BIOGRAFI PENULIS



DEVI SULFIANA lahir pada tanggal 12 Juli 2002 di Pinrang. Penulis merupakan anak ke-5 dari lima bersaudara dari pasangan Musliadi dan Hasna. Sebelum menempuh jenjang pendidikan tinggi di IAIN Parepare penulis menempuh jenjang pendidikan dasar di SDN 24 Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di MTs.N Pinrang, dan melanjutkan pendidikan di sekolah Menengah Atas di MAN Pinrang, hingga melanjutkan kebangku perkuliahan di IAIN Parepare pada tahun 2020 dan mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam.

Selama menjadi Mahasiswi IAIN Parepare, penulis aktif dalam mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HMPS-HPI). Penulis menjadi Koordinator Bidang Hukum dan Agama pada tahun 2022.

Penulis menyelesaikan studinya pada tahun 2024 dengan judul skripsi, “**Sanksi Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penadahan Persfektif *Fiqih Jinayah* (Studi di Pengadilan Negeri Pinrang)**”.